



Kelurahan Kampung Satu Skip

JL. P. IRIAN RT.01 NO.05 77123 082154466272

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Kampung Satu Skip

Legalisasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP Pemohon
2. Membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Asli Surat / Dokumen yang akan dilegalisasi
4. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan Asli Surat / Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Asli Surat / Dokumen
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Asli Surat / Dokumen kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Asli Surat / Dokumen yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Legalisasi diproses oleh Petugas Pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kampung Satu Skip

JL. P. IRIAN RT.01 NO.05 77123 082154466272

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Kampung Satu Skip

1. Legalisasi

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551)

wa kantor : 082154466272

email kantor : kel.kp1skiptrk@gmail.com